

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/BAWASLU PROV.JT-27/HK.01.01/IV/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU
NOMOR : 01/BAWASLU PROV.JT-27/HK.01.01/III/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina dan Pengarah PPID:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik
 - c. Atasan PPID bertugas :
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

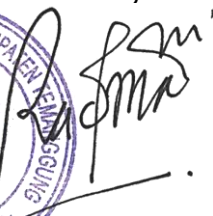
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Temanggung bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 29 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H	Ketua	Pembina PPID
2	SAM FERY BAEHAKI, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	AMIN STIYONO, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	MURTI ANGGONO, S.Hut	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5	MARIA ULFAH, Amd	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	PUJI ARIYANTO, S.AP	Bendahara	PPID
8	ANGGIT NUR FITRAWAN, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
9	YUSIANA PAMBARUNI, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

